

SKRIPSI

**UPAYA PREVENTIF *JARIMAH* PORNOGRAFI TERHADAP
REMAJA DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (STUDI KASUS
POLRES PAREPARE)**



OLEH

**ARMAN SAHARUDDIN
NIM: 18.2500.053**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**UPAYA PREVENTIF JARIMAH PORNOGRAFI TERHADAP
REMAJA DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (STUDI KASUS
POLRES PAREPARE)**



OLEH

**ARMAN SAHARUDDIN
NIM: 18.2500.053**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Arman Saharuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.053

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 157 Tahun 2022 tentang penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Isntitut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : H. Islamul Haq, Lc., M.A

(.....)

NIP : 19840312 201503 1 004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

(.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Arman Saharuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.053

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 157 Tahun 2022 tentang penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Isntitut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 02 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M. HI (Anggota) (.....)

Wahidin, M. HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. R
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani Yunus M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala perjuangan yang dilakukan bagi mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam terkhusus bagi penulis dan segala pengabdian beliau dalam mengelola Prodi Hukum Pidana Islam dengan baik.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan didikan dan ilmu pengetahuan yang tak akan mampu penulis balaskan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Staff Institut Agama Islam Negeri Parepare terkhusus bagi staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepolisian Resor kota Parepare beserta Pemerintah Daerah kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian guna untuk

menyelesaikan syarat untuk memperoleh gelar dan menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare


9. Sahabat seperjuangan saya, Muhammad Ruslan, Imran Rahman, Fachruddin Idris, Indra Hamzah, Sofyan Amin Putra, Muh. Faizal Has, Nur Annisa Putri, Firdha Azzahra, Herna Sudirman, yang senantiasa mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
10. Teman-teman seperjuangan saya dari prodi Hukum Pidana Islam dan dari beberapa prodi lain yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Januari 2023
26 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Arman Saharuddin
NIM. 18.2500.053


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arman Saharuddin
NIM : 18.2500.053
Tempat/Tgl. Lahir : Majakka. B/16 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Januari 2023
Penyusun,



Arman Saharuddin
NIM. 18.2500.053

ABSTRAK

Arman Saharuddin. *Upaya Preventif Jarimah Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)* (dibimbing oleh H. Islamul Haq, Lc., M.A dan Andi Marlina, S.H., M.H., CLA).

Pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perilaku-perilaku *jarimah* pornografi di media sosial dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dalam upaya pencegahan pornografi di media sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendekatan studi kasus (*Case Study*) dengan jenis penelitian kualitatif (*Field Research*) yang berfokus pada upaya pencegahan pornografi terhadap remaja. Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga Kepolisian Polres kota Parepare dalam rentan waktu selama 1 (satu) bulan. Kemudian sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan melakukan observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data dan penyajian data.


Perilaku-perilaku *jarimah* pornografi berdasarkan hasil dari pengamatan penulis terhadap beberapa aplikasi media sosial ditemukan beberapa perilaku *jarimah* pornografi berupa stiker-stiker porno di aplikasi media sosial Whatsapp, foto atau gambar porno, video-video porno, *Video Call Sex* (VCS), audio porno dan teks porno. Perilaku-perilaku tersebut telah semakin bebas area penyebarannya karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan banyaknya jumlah pengguna media sosial termasuk para remaja yang merupakan fase masuknya masa pubertas pada manusia sehingga perlunya upaya pencegahan terhadap pornografi. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam upaya pencegahan pornografi di media sosial dapat dilakukan setidaknya dengan dua upaya yaitu dengan upaya memberikan sanksi bagi pelaku *jarimah* pornografi dan dengan upaya perbaikan atau rehabilitasi dengan memberikan pendidikan mengenai pornografi.

Kata Kunci: Jarimah, Pornografi, Media Sosial, Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Perilaku.....	10
2. Teori <i>Sadd Al-Dzariah</i>	16
C. Kerangka Konseptual.....	20
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	20
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pornografi.....	26
3. Pengertian Aplikasi Media Sosial	27
4. Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam	29
D. Kerangka Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Perilaku <i>Jarimah</i> Pornografi Melalui Media Sosial	41
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pencegahan <i>Jarimah</i> Pornografi Melalui Media Sosial	49
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS.....	XII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	V
2	Surat Permohonan Izin Penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	VI
3	Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kepolisian Resor Kota Parepare	VII
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara di Polres Kota Parepare	IX
6	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Polres Kota Parepare	X
7	Dokumentasi Wawancara	XI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	a
إِ	<i>Kasrah</i>	i	i
أُ	<i>Dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا... آ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata رَمَى : rama
رَمَى : rama يَمُوتُ : yamutu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanaa
نَجَّيْنَا : najjainaa
الْحَقَّ : al-haqq
نُعَمَّ : nu"ima
عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (*az-zalzalalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruna*
النَّوْعُ : *al-nau‘*
شَيْءٌ : *syai‘un*
أُمِرْتُ : *umirtu*



8. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīzilālAl-Qur'an
Al-sunnah qablal-tadwin
Al-ibāratbi 'umumal-lafzlabikhususal-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *dinullah* بِاللهِ *billah*

Adapun *ta'* marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata
mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih Al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu
Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid
Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital yang kemudian dipadukan dengan teknologi telekomunikasi dapat membawa komputer memasuki era revolusi. Teknologi PC (*Personal Computer*) dijadikan sebagai alternatif pengganti mini komputer ketika mulai diperkenalkan pada awal tahun 1970.¹

Teknologi informasi di bidang komputer berkembang dengan sangat pesat, salah satunya yaitu internet yang merupakan hasil teknologi informasi yang kemudian menjadi sumber daya informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Internet bisa disebut sebagai perpustakaan global, karena mampu menjangkau pengguna dari seluruh dunia untuk bisa berpartisipasi dalam segala waktu.²

Salah satu teknologi yang paling mudah didapatkan dan diakses saat ini ialah smartphone, karena mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa menggunakan teknologi tersebut dengan fasih. Smartphone merupakan teknologi yang membutuhkan akses internet sebagai sarana untuk memberi kenyamanan kepada penggunanya berupa kemudahan dalam menyebarkan serta memperoleh

¹ Richardus Eko Indrajit, 'Evolusi Perkembangan Teknologi', *Academia*, 2012, pp. 1–5, h. 2.

² Titik Mildawati, 'Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4.2 (2016), 101, h. 103-104.

berbagai informasi untuk saling berinteraksi antar pengguna tanpa adanya batasan.³

Sisi lain dari pesatnya perkembangan teknologi seperti internet tidak selalu memberi dampak positif bagi manusia bahkan bisa saja memberikan dampak negatif terhadap manusia itu sendiri di karenakan adanya peluang kejahatan dunia maya atau cyber crime. Salah satu kecanggihan teknologi internet yaitu media sosial yang merupakan bagian yang rentan akan kejahatan dunia maya dengan beragam variasi aplikasi seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan beragam aplikasi media sosial lainnya. Menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller media sosial merupakan wadah bagi pengguna internet untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.⁴

Dari tahun ke tahun, pergantian peristiwa dan pemanfaatan web secara universal di zaman sekarang ini semakin meluas. Hal ini tidak terlepas dari akses internet yang semakin mudah dijangkau dan tersebar hingga ke pelosok daerah serta biaya akses yang semakin murah untuk menggunakan internet berdasarkan hasil Survei Literasi Digital Nasional 2020. Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan media sosial yang digunakan oleh manusia.⁵

³ Titik Mildawati, 'Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4.2 (2016), 101, h. 104.

⁴ Prysmdana Dwiyono, 'Representasi Maskulinitas Dalam Media Sosial (Analisis Semiotika Pada Akun Instagram @Dailymanly)', *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018, h. 7.

⁵ Kemenkeu RI, 'Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Dan Informasi Organisasi Yang Efektif', *Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu RI* <<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html>> (diakses 15 November 2022).

Riset dari data reportal pada Januari 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191.400.000. Angka tersebut telah meningkat 21.000.000 atau 12,6% dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di Indonesia kini mencapai 277.700.000 juta jiwa per Januari 2022, sehingga jumlah tersebut setara dengan 68,9% dari total populasi penduduk Indonesia.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh kominfo pada periode bulan juli hingga bulan agustus tahun 2019 terhadap 9623 responden di 34 Provinsi seluruh Indonesia, 94% pengguna internet menggunakan media sosial dan media sosial yang paling sering digunakan oleh responden ialah aplikasi Facebook 92.75% diurutan pertama disusul Youtube 53.14%, Instagram 37.85%, Twitter 8.39% dan aplikasi media sosial lainnya 3.87%.⁶

Besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia berpotensi membuka ruang penyalahgunaan teknologi yang mengakibatkan adanya tindak pidana. Salah satu kejahatan dari akibat dari penyalahgunaan teknologi terjadi di kota Parepare provinsi Sulawesi Selatan yaitu terkait kasus tindak pidana pornografi. Kasus tersebut bermula ketika pelaku mengirmkan foto-foto porno menggunakan akun palsu kepada korban yang merupakan seorang mahasiswi di kota Parepare pada tahun 2022. Konten-konten pornografi adalah suatu kejahatan dalam Hukum Positif Indonesia dimana telah diatur di dalam Undang-Undang Republik

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 'Survey Pengguna TIK Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Masyarakat', 2019, pp. 1–20.

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan ketentuan pidana pada Pasal 29 yaitu:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁷

Pornografi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.⁸ Selain itu, konten pornografi juga merupakan sebuah pelanggaran terhadap penyalahgunaan teknologi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal Pasal 27 Ayat 1 dengan ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat 1 yaitu:

Pasal 27 Ayat 1

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁹

Pasal 45 ayat 1

⁷ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', 2008, pp. 61–64.

⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

⁹ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'.

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰

Menurut perspektif Islam, Islam tidak secara jelas memberikan definisi mengenai pornografi. Dalam larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb az-zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih.¹¹ Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak.¹² Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat, Islam telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-A'raf ayat 26.

Q.S. Al-A'raf/7: 26.

يَبْنِيَّ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسٍ التَّقْوَى ذَلِك خَيْرٌ ذَلِكَ
مِنْ آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

¹⁰ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'.

¹¹ Yandi Maryandi, 'Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 53.9 (2018), 21–31, h. 22.

¹² Iswandi, 'Analisis Konten Tiktok Yang Mengandung Unsur Pornografi Di Media Sosial Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Hukum Pidana Islam' (UIN Walisongo, 2020), h. 67.

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.¹³

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang yaitu banyaknya konten-konten pornografi di aplikasi sosial yang berpotensi membuat generasi penerus bangsa mengalami kerusakan moral, rusaknya kesehatan mental atau psikisnya dan terutama mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait fenomena tersebut dengan judul penelitian Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare) dimana penelitian ini akan mengungkap bagaimana hukum Islam melihat fenomena-fenomena tersebut melalui penelitian berupa skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah uraikan di latar belakang masalah diatas dari judul penelitian ini yaitu Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare) maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku *jarimah* pornografi melalui media sosial?

¹³ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dalam upaya pencegahan *jarimah* pornografi melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku *jarimah* pornografi melalui media sosial
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perspektif Hukum Pidana Islam dalam upaya pencegahan *jarimah* pornografi melalui media sosial

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian atau manfaat penelitian berdasarkan dari latar belakang masalah diatas terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut manfaatnya dari segi teoritis maupun praktisnya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah kontribusi berupa sumbangsih pemikiran melalui penelitian ini terkait Pornografi dalam Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan perbandingan atau sumber referensi atau rujukan tambahan bagi para peneliti yang ingin meneliti penelitian yang serupa.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber untuk memberikan kesadaran dalam upaya pencegahan terhadap kejahatan pornografi berdasarkan hukum pidana islam terhadap masyarakat yang bergama islam di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan digunakan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dan untuk memperoleh ide yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya agar penelitian tidak terulang. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare) maka penulis melakukan penelusuran terkait dengan judul penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait judul penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah (2021) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb)”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu objek yang diteliti adalah pornografi, kemudian pendekatan yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*). Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu subjek yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb sedangkan subjek penelitian penulis yaitu kasus perkara pidana Polres Parepare. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian penulis berfokus pada

upaya pencegahan tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitikbertakan kualifikasi serta penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam oleh mantan kekasih.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Salsabila (2020) dengan judul “Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/Pn.Pwt)”.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Salsabila dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu objek yang diteliti adalah pornografi, kemudian pendekatan yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*). Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu subjek yang diteliti adalah putusan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt sedangkan subjek penelitian penulis yaitu kasus perkara pidana Polres Parepare. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian penulis berfokus pada upaya pencegahan kejahatan pornografi dalam Hukum Pidana Islam melalui media social sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hukuman atau sanksi pidana dalam hukum pidana islam.¹⁵

¹⁴ Mutmainnah, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)’ (Universitas Hasanuddin, 2021).

¹⁵ Nadia Salsabila, ‘Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)’ (IAIN Purwokerto, 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aliya Marsha Aziza (2020) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu objek yang diteliti adalah pornografi, kemudian pendekatan yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*). Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu subjek yang diteliti adalah beberapa putusan seperti putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015 sedangkan subjek penelitian penulis yaitu kasus perkara pidana Polres Parepare. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian penulis berfokus pada upaya dalam pencegahan timbulnya tindak pidana kejahatan pornografi melalui media social dalam Hukum Pidana Islam sedangkan penelitian sebelumnya tersebut berfokus pada pertanggungjawaban pidana.¹⁶

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perilaku

Berdasarkan pendapat dari Notoatmojo mengenai perilaku, beliau menjelaskan bahwa perilaku merupakan hasil dari segala bentuk pengalaman dan interaksi di lingkungan manusia kemudian menghasilkan wujud dalam

¹⁶ Aliya Marsha Aziza, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)’ (Universitas Sriwijaya, 2020).

bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Tetapi berdasarkan pandangan Gerungan, sikap atau perilaku merupakan pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu objek yang mendahului tindakannya. Sikap tidak akan terbentuk sebelum mendapatkan informasi dan melihat atau mengalami suatu objek.¹⁷

Perilaku menyimpang dikalangan remaja adalah standar buruknya karakter individu tersebut. Menurut pendapat Kartini Kartono, tipe-tipe perilaku kenakalan remaja dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Kenakalan terisolir (delinkuensi terisolir), kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis.
2. Kenakalan *neurotik* (delinkuensi neurotik), pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya.
3. Kenakalan psikopatik (*delinkuensi psikopatik*), *delinkuensi psikopatik* ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya.

Kenakalan defek moral (*delinkuensi defek moral*) defek (*defect, defectus*)

¹⁷ Wenfridus R R Lake, Sugianto Hadi, and Ani Sutriningsih, 'Hubungan Komponen Perilaku (Pengetahuan, Sikap, Tindakan) Merokok Pada Mahasiswa', *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 2.3 (2017), h. 851.

artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki.¹⁸

Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan remaja menurut narwako secara umum dapat digolongkan antara lain:

1. Tindakan *nonconform*, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada.
2. Tindakan anti sosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum.
3. Tindakan-tindakan criminal, tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain.¹⁹

Selanjutnya yang menjadi faktor perubahan perilaku pada seseorang dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Perubahan alamiah (*natural change*), perubahan alamiah yaitu perubahan yang dikarenakan adanya perubahan pada lingkungan fisik, sosial, budaya, ataupun ekonomi dimana manusia itu hidup dan beraktifitas.

¹⁸ Vike Vike Mantiri, 'Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan', III No. 1 (2014), h. 4.

¹⁹ Vike Vike Mantiri, 'Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan', Vol. III No. 1 (2014), h. 4.

2. Perubahan terencana (*planned change*), perubahan ini terjadi karena sudah direncanakan sendiri oleh subjek.
3. Perubahan dari hal kesediaannya untuk berubah (*readiness to change*), perubahan yang terjadi apabila terdapat suatu inovasi atau program-program baru, maka yang terjadi adalah sebagian orang cepat mengalami perubahan perilaku dan sebagian lagi lamban. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda.²⁰

Teori perilaku penyimpangan sosial terbagi menjadi beberapa teori diantaranya yaitu:

1. Teori Anomie, yaitu teori anomi dikemukakan oleh Sosiolog Perancis, Emille Durkheim (1858-1917), dan Robert Merton. Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomi untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh masyarakat menjadi kabur bahkan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma.²¹

²⁰ Robbikal Muntaha Meliala, 'Tipologi Perubahan Citra Agnes Mo: Kajian Perspektif Psikologi Komunikasi', *Jurnal Komunikasi Profesional*, 2.2 (2018), h. 144 dan 146.

²¹ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pandecta*, Vol. 13 No. 1 (2018), h.13.

2. Teori Labeling, yaitu Menurut teori ini, masyarakat cenderung untuk memberikan reaksi kepada orang-orang yang melanggar peraturan dengan memberikan label pada pelaku sebagai orang yang melakukan penyimpangan sosial. Menurut teori ini, penyimpangan sosial tidak menekankan pada tindakan dari seseorang melainkan pada label yang dilekatkan terhadap tindakan tersebut. Apabila seseorang telah dicap atau diberi label sebagai seorang pencuri atau pemabuk, ia akan selalu dikaitkan dengan label tersebut sepanjang hidupnya. Sebagai akibatnya, orang tersebut mungkin ditolak dan diisolasi oleh anggota masyarakat lainnya. Mereka akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau dalam bergaul dengan masyarakat. Mereka kemudian mungkin menerima label tersebut dan melakukan lebih banyak perilaku menyimpang. Dengan kata lain, memberi label pada seseorang sebagai orang yang berperilaku menyimpang dapat mendorong mereka untuk berbuat menyimpang lebih banyak lagi.²²
3. Teori Asosiasi Diferensial, Teori ini divetuskan oleh Edwin H. Sutherland. Dalam teori differential association, penyimpangan sosial dianggap terjadi karena pergaulan berbeda. Maka itu, perilaku menyimpang dipahami terjadi karena proses alih budaya (cultural transmission). Melalui proses tersebut, seseorang mempelajari suatu

²² Umar Sulaiman, *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 102.

deviant subculture (suatu sub kebudayaan menyimpang). Contoh yang diajukan Sutherland ialah perilaku mengisap ganja (mariyuana), tetapi proses yang sama berlaku pula dalam mempelajari beraneka jenis perilaku menyimpang lainnya. Menurut Sutherland, semua perilaku dipelajari. Karena itu, perilaku menyimpang juga merupakan hasil dari proses belajar dari individu. Proses belajar tersebut bisa terjadi karena intensitas kontak dengan orang yang menyimpang, atau hubungan dengan orang yang menyimpang. Adapun sumber penyimpangan dalam teori Sutherland adalah keluarga, teman sebaya, lingkungan hunian, subkultur, bahkan penjara.²³

4. Teori Fungsi, menurut Durkheim, keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan karena setiap individu berbeda satu sama lain. misalnya dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial yang berbeda sehingga orang yang berwatak jahat dan kejahatan akan selalu ada. Kejahatan pun diperlukan masyarakat karena dengan adanya kejahatan, moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Dengan kata lain. penyimpangan tetap memiliki fungsi positif.²⁴

²³ Tirto.id, 'Mengenal 4 Teori Penyimpangan Sosial & Penyebab Perilaku Menyimpang', *Tirto.Id* <<https://tirto.id/mengenal-4-teori-penyimpangan-sosial-penyebab-perilaku-menyimpang-gaBX>> (diakses 15 November 2022).

²⁴ Umar Sulaiman, *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 104.

2. Teori *Sadd Al-Dzariah*

Secara etimologi, kata *dzari'ah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, *dzari'ah* adalah “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara”. Oleh karenanya “jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara” tersebut ditutup (*sadd*) atau dicegah atau dihindari.²⁵

Secara istilah para ulama memberikan pengertian *dzari'ah* dengan redaksi dan penekanan yang berbeda satu sama lain. Menurut Ibn Rusyd al-Dzari'ah adalah sesuatu yang pada lahirnya boleh tetapi penghubung kepada perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba. Selain itu Ibn Rusyd Al-Qarafi, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan bahwa al-dzari'ah adalah wasilah (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana wasilah kepada haram adalah haram dan wasilah kepada yang wajib adalah wajib, seperti berusaha untuk melaksanakan shalat jum'at dan mengerjakan ibadah haji.²⁶

Menurut Makmur Syarif, al-dzari'ah secara bahasa ada empat macam bentuk, *dzari'at* yaitu:

1. Perantara baik dan tujuan baik seperti menuntut ilmu pengetahuan menjadi atau perantara untuk memperoleh rezki.

²⁵ Ali Imron HS, ‘Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode *Sadd Al Dzari'ah*’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, h. 68.

²⁶ Misranetti, ‘*Sadd Al-Dzari'ah* Sebagai Suatu Hukum’, *An-Nahl*, Vol.09 No. (2017), h. 52.

2. Pengantara atau jalan yang ditempuh jahat dan tujuan jahat seperti meminum minuman yang memabukan sebagai pengantara melakukan tindakan kejahatan seperti merampok.
3. Perantara jahat sedangkan tujuan baik, seperti merampok sebagai pengantara membangun mesjid.
4. Perantara baik sedangkan tujuan jahat, seperti berdagang sebagai perantara memperoleh riba.²⁷

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd al-dzari'ah* sebagai alat atau dalil dalam menetapkan hukum (*istinbath*) syara'. Ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu alat atau dalil untuk menetapkan hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al-An'am (6) ayat 108:²⁸

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah

²⁷ Misranetti, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum', *An-Nahl*, Vol.09 No. (2017). h 52.

²⁸ Ali Imron HS, 'Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, h. 68-69.

tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.²⁹

Sadd al-dzari'ah adalah satu diantara dasar istinbath hukum yang dipakai Imam Malik. *Sadd al-dzari'ah* merupakan syari'at Tuhan sebagai tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan Tuhan. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ahmad Muhammad al-Mughny. Menurutnya, Syari'at Islam datang untuk mewujudkan *maqashid* syari'at, baik secara khusus maupun secara umum. Sasaran dari *maqashid* syari'at itu adalah menjaga kemaslahatan yang dituju oleh Syari' (Tuhan) dan menolak kebinasaan yang dilarangi oleh syari' (Tuhan). Oleh karena itu Imam Malik berpendapat *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu dasar *istinbath* hukum yang digunakannya dalam mewujudkan maslahat dan menolak kebinasaan. Jadi *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu dasar pijakan Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum. Pandangan Imam Malik ini diikuti oleh para fuqaha' klasik maupun fuqaha' kontemporer. Mayoritas fuqaha' sepakat menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Namun mereka berbeda pada kuantitas penggunaannya. Fuqaha' yang menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum

²⁹ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

Islam mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah, amal sahabat dan tabi'in.³⁰

Rukun *sadd al-zari'ah* yang dipahami dari definisi secara istilah syarak ada tiga, yaitu:

1. *Wasilah* atau *al-mutazari' bih*, yaitu sesuatu yang menjadi jalan (wasilah) yang menyampaikan kepada suatu maksud.
2. *Al-Ifda* yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan. *Al-Mutawassal ilayh* yaitu perbuatan yang tidak dilarang secara esensial, ini disebut sebagai tujuan.³¹

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari'ah kepada tiga, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al-mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*Al mamnu*" (perbuatan yang

³⁰ Misranetti, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum', *An-Nahl*, Vol.09 No. (2017), h. 57-58.

³¹ Muhammad Hanif Bin Halililah, 'Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi'i Dan Zhahiri)' (UIN Ar-Raniry, 2021), h. 25.

dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.³²

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk menjabarkan suatu judul penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dasar penelitian agar penelitian lebih mudah diteliti dan terarah. Adapun judul penelitian ini yaitu Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare), agar maksud dari judul penelitian ini lebih jelas maka penulis akan menjabarkan judul penelitian ini secara terperinci.

1. Pengertian *Jarimah*

Jarimah atau disebut tindak pidana pada dasarnya mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Menurut Abdul Qadir 'Audah, *Jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh *syariat* dan adanya ancaman hukuman tertentu.³³

³² Hifdhotul Munawaroh, 'Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer', *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No (2018). h. 66-67.

³³ Ariyadi, 'Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam', 2019, h. 46.

Muhammad Abu Zahrah juga memberikan definisi mengenai *Jarimah*, menurutnya jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah, membangkan perintah Allah, atau dengan kata lain membangkan terhadap perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum syara' yang mulia. Dalam kamus *Al-Mausu'ah Al-Arabiyyah Al-Muyassarah* kata jarimah dikemukakan secara mendetail yaitu *Jarimah* dalam arti yang luas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern jarimah dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Agar secara yuridis suatu tindakan bisa dipandang sebagai pidana, tindakan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkannya, yaitu orang yang dewasa dan berakal sehat. Sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku harus diselenggarakan oleh pemerintah atau melalui undang-undang.³⁴

Bentuk-bentuk tindak pidana (*Jarimah*) dalam Islam dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu Jarimah *Qishash*, Jarimah *Hudud*, dan Jarimah *Ta'zir*.

a) *Jarimah Qishash*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al- Karîm*, kata *qishash* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat Al- Ma'idah ayat 45. Secara harfiah, kata *qisâs* dalam Kamus *Al- Munawwir* diartikan pidana *qishash*. Pengertian lain menyatakan bahwa *qishash* dalam arti bahasa adalah

³⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 2016, h. 9-11.

menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qishash mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qishash* juga diartikan yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah adalah *qishash* yang artinya *syara'*.³⁵

b) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya. Ada beberapa bentuk-bentuk *jarimah* dalam *Jarimah Hudud* yang menurut istilah *Syara'*, sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd Al-Qadir 'Awdah, "*jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*" yaitu:³⁶

1) *Jarimah Zina*

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.

³⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 2020.

³⁶ Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47, h. 531.

2) *Jarimah Qadzaf* (menuduh orang lain berzina)

Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara' adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (mukhatab) tetapi kepada ibunya.

3) *Jarimah Sariqah* (pencurian)

Adapun yang dimaksud dengan "perbuatan mencuri" menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syari'at didefinisikan oleh para fuqaha' (ahli hukum fiqh) yaitu harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, baligh dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir.

4) *Jarimah Hirabah* (perampokan)

Perampokkan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan.

5) *Jarimah Al-Khamr* (meminum minuman keras)

Larangan minuman keras dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Penetapan larangan tersebut diturunkan secara bertahap. Mulanya dikatakan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik-baik (surat An-Nahl: 67). Dan dikemukakan dalam minum keras (*khamr*) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya.

6) *Jarimah Al-Baghyu* (pemberontakan)

Pemberontakan atau al-Baghyu menurut bahasa adalah mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencar dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Menurut Istilah al-baghyu adalah keluar dari ketatan kepada imam (kepala negara) yang benar (*sah*) dengan cara yang tidak benar (*sah*).

7) *Jarimah Riddah* (murtad).

Murtad atau *riddah* adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan.

c) *Jarimah Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari '*azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa

memberi pelajaran dan disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Para *fuqoha'* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al *Qur'an* dan *hadis* yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si-terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh *fuqoha'* dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nas* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). *Syari'ah* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya).³⁷

³⁷ Darsi Darsi dan Husairi Halil, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', 16.2 (2019), 60–64.

2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pornografi

Pornografi berasal dari kata *porne* (prostitute atau pelacuran) dan *graphein* (tulisan). Dalam *Encarta Referency Library* dinyatakan bahwa Pornografi adalah segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat-hasrat seksual. Pengertian yang sama dinyatakan pula dalam *Ensiklopedia Britannica* Pornografi adalah penggambaran perilaku erotik dalam buku-buku, gambar-gambar, patung-patung, film, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan rangsangan seksual.³⁸

Menurut para ahli yaitu H.B Yassin, Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Menurut Abu Al-Ghifari, Pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis. Menurut MUI atau Departemen Agama, Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan

³⁸ Ajat Sudrajat, 'Pornografi Dalam Perspektif Sejarah', *Humanika*, 6.1 (2006), 1-14, h. 1.

persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.³⁹

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Tahun 2008 Tentang Pornografi disebutkan bahwa:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kepornoan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴⁰

3. Pengertian Aplikasi Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.⁴¹

Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Meike dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti

³⁹ Muhammad Syaiful Mujab, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), h. 24-26.

⁴⁰ Republik Indonesia, 'Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi'.

⁴¹ Tongkotow Liedfray Dkk, 'Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara', *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2 No. (2022), h. 2.

saling berbagi diantara individu (to be share one-to-one) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.⁴²

Karakteristik media sosial menurut Gamble, Teri dan Michael dalam *Communication Works* antara lain mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang
2. Pesan yang disampaikan cenderung bebas
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi⁴³

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:

1. Proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia)
2. Blog dan microblogs (misalnya, twitter)
3. Komunitas konten (misalnya, youtube)
4. Situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram)
5. Virtual game (misalnya world of warcraft)
6. Virtual sosial (misalnya, second life).⁴⁴

⁴² Ahmad Setiadi, 'Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi', *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16.2 (2016), h. 2.

⁴³ Kemenkeu RI, 'Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Dan Informasi Organisasi Yang Efektif', *Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu RI* <<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html>> (diakses 15 November 2022).

⁴⁴ Anang Sugeng Cahyono, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Publiciana*, 9.1 (2016), 140–57, h. 144.

4. Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam juga disebut dengan *Fikih Jinayah* yang terdiri dari dua kata yaitu *Fikih* dan *Jinayah*. *Fikih* secara bahasa berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Faqhan* yang berarti *Fahmun Amiq* (paham secara mendalam). Secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa *Fikih* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. *Jinayah* secara bahasa adalah merupakan bentuk dari kata masdar dalam bahasa arab yaitu *Jana-Yajni-Jinayatan* yang berarti berbuat dosa atau perbuatan salah yang biasa diartikan perbuatan jahat yang dilakukan manusia yang diancam hukuman di dunia dan di akhirat. Sebagian fuqaha mengartikan *jinayah* adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang di usahakan. Secara terminologi atau istilah kata *Jinayah* mempunyai beberapa pengertian seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah yaitu semua perbuatan permusuhan/serangan (*udwanan*) terhadap jiwa atau harta.⁴⁵

Menurut Imam As-Sarakhsi dari ulama Hanafiyah didalam Al-Mabsuth mengartikan, Al-*Jinayah* adalah sebutan untuk perbuatan yang diharamkan secara *syar'i* yang terjadi pada harta atau jiwa sedangkan menurut imam abdul qadir al audah, *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta dan lainnya. Apabila kedua kata digabungkan yaitu *Fikih* dan *Jinayah* maka dapat

⁴⁵ Islamul Haq, *Fiqih Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 7.

disimpulkan bahwa *Fiqih Jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*Jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁶

Tindak pidana pornografi di dalam perspektif hukum islam di dalamnya juga ada jarimah zina yang sanksi hukumannya telah ditetapkan dengan pasti di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis, berupa hukuman had. Hukuman had ini dikenakan pada mereka yang berposisi sebagai objek ataupun model pornografi yang melakukan persenggamaandengan pasangan yang tidak halal. Sementara selain pelaku tersebut sanksi pidananya berupa hukuman ta'zir yang berat ringannya di tentukanolehpenguasa. Dalam prespektif islam, segala sesuatu yang mengaruh pada zina adalah terlarang. Sebab itu secara alamiyah manusia dengan hal-hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina.⁴⁷ Pornografi dalam Hukum Pidana Islam yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam salah satu ayat Al-Qur'an seperti Surah An-nur/24: 31.⁴⁸

Q.S. An-Nur/24: 31.

⁴⁶ Islamul Haq, *Fiqih Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 8.

⁴⁷ Jihan Aulia Safitri, 'Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), h. 39.

⁴⁸ Muhammad Syaiful Mujab, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), h. 27.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ
 بَأْرُجِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ق وَتَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:


Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya . Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung .⁴⁹

⁴⁹ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

Selanjutnya larangan Islam terhadap pornografi bisa dilihat pada hadis berikut ini, yaitu:

Seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak boleh nampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kearah muka serta kedua telapak tangannya” (HR. Abu Dawud)

D. Kerangka Pikir



Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan tahapan yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan data, mengolahnya, dan menafsirkan hasil analisis untuk mencapai temuan dalam penelitian.⁵⁰

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*Case Study*). Kasus tersebut bisa berupa satu individu atau kelompok. Analisis yang tajam harus dilakukan untuk memastikan kesimpulan yang akurat terkait dengan kasus yang diteliti.⁵¹

Untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian, digunakan jenis penelitian kualitatif (*Field Research*). Jenis penelitian ini memudahkan dalam menyajikan hasil penelitian dengan membentuk narasi yang mudah dipahami. Pendekatan penelitian kualitatif ini memfasilitasi kerja sama dan kedekatan dengan informasi selama proses penelitian dan memungkinkan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Hasil dari penelitian ini akan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.⁵²

Penelitian kualitatif yang dimaksud oleh penulis adalah penelitian yang fokus pada mekanisme diskusi dan penelitian tentang pandangan Hukum Pidana

⁵⁰ IAIN Parepare, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, 2020, h. 63.

⁵¹ Asep Achmad Muhlisan, 'Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang Yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), p. h. 31.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka cipta, 2019).

Islam dalam mencegah pornografi di media sosial. Menggunakan metode kualitatif, diharapkan dapat menemukan makna-makna yang tersembunyi dari objek dan subjek yang akan diteliti..

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kota Parepare tepatnya di lembaga Kepolisian Polres Parepare dan kegiatan penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian penulis, maka fokus penelitian berfokus pada Upaya preventif jarimah pornografi terhadap remaja di media sosial perspektif hukum pidana islam (studi kasus polres parepare).

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung. Peneliti memilih data primer karena mempercayai bahwa subjek penelitian memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan untuk kebutuhan penelitian..

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah sumber referensi yang membantu memperkuat informasi dalam bahan hukum sekunder. Bahan hukum

sekunder meliputi informasi dari buku yang secara khusus berfokus pada penelitian yang dilakukan, seperti laporan, skripsi, jurnal, dan peraturan yang diperoleh melalui sumber tidak langsung..

- a. *Al-Qur'an Al-Karim* dan hadis
- b. Buku, artikel, dan jurnal
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
- e. Internet (website untuk keperluan ilmiah)

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara utama untuk memperoleh informasi dari sumber data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti langsung mencari informasi dari sumber yang tepat dan akurat.:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi adalah melihat langsung keadaan yang telah terjadi. Observasi ini biasa dilakukan sebelum, selama dan setelah penelitian dan sangat membantu dalam menambahkan informasi..

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat hasilnya. Hasil wawancara kemudian dapat disimpulkan. Wawancara dapat dilakukan secara

langsung melalui interaksi tatap muka dengan berkunjung langsung ke lapangan.

Beberapa teknik yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data untuk menyusun suatu penelitian. Berikut ini adalah teknik-teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini:

1. *Editing*, adalah tahap memeriksa ulang seluruh data yang diperoleh, terutama untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan makna data, serta kesesuaian dan relevansi data terhadap penelitian.
2. *Coding*, Pada tahap coding, penulis mengatur ulang data yang telah diperoleh dalam penelitian menjadi bentuk yang dibutuhkan.
3. Penafsiran data adalah proses menganalisis kesimpulan terkait teori yang digunakan dan menyesuaikannya dengan kenyataan untuk menjawab rumusan masalah.
4. Pengambilan kesimpulan (*including*), pengambilan kesimpulan adalah proses membuat intisari dari hasil penelitian dengan mencari pola, metode, tema, hubungan, dan lain-lain dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang jelas dan bermakna.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk melakukan penelitian kualitatif yang valid, peneliti harus memperoleh data yang valid juga. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan

pengujian terhadap validitas data saat pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak cacat.⁵³

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Peneliti harus melakukan pengujian terhadap kepercayaan data yang diperoleh untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar akurat dan dapat dipercayakan dengan menggunakan metode tertentu.⁵⁴

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *Credibility* didefinisikan sebagai inspeksi data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, ada beberapa metode triangulasi, yaitu;

- 1) Triangulasi sumber, yaitu memeriksa data yang didapat dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, yaitu memeriksa data yang didapat dengan menggunakan teknik yang berbeda seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara.
- 3) Triangulasi waktu, yaitu memeriksa data dengan memperhatikan waktu pengumpulan data, seperti misalnya wawancara dilakukan pada waktu narasumber masih segar dan fokus.

b. Menggunakan bahan referensi

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 241.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.338.

Referensi juga penting untuk diperhitungkan dalam memverifikasi keandalan data, karena dapat memberikan dukungan untuk memvalidasi informasi yang ditemukan oleh peneliti.

c. Mengadakan Membercheck

Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang didapat oleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan oleh responden. Proses Membercheck adalah cara untuk memverifikasi data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan mengeceknya kembali kepada pemberi data.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kuantitatif, konsep transferabilitas juga dikenal sebagai validitas eksternal dan berkaitan dengan generalisasi data. Tingkat keakuratan transferabilitas menentukan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi responden yang dipilih. Sementara dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas bergantung pada pandangan pembaca dan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lainnya..

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dikenal sebagai realibilitas. Sebuah penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika hasilnya dapat diulang oleh pembaca melalui proses yang sama yang dilakukan oleh peneliti. Proses uji dependabilitas melibatkan audit terhadap seluruh tahapan penelitian

yang dilakukan peneliti, dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing.⁵⁵

4. Uji Konfirmasi (*Confirmability*)

Uji *Confirmability* berarti memverifikasi hasil dari penelitian dengan mengaitkan dengan proses penelitian yang telah dilakukan. Jika hasil dari penelitian adalah hasil dari proses yang benar-benar dilakukan oleh peneliti, maka penelitian tersebut memenuhi standar *Confirmability*..

G. Teknik Analisis Data

Analisis dapat didefinisikan sebagai proses mengumpulkan dan mengatur data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan sumber hukum lainnya untuk memahami dan menghasilkan kesimpulan yang akurat dalam penelitian. Analisis data juga dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat spesifik..⁵⁶

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan melakukan reduksi data, dapat diperoleh gambaran yang spesifik dan mempermudah dalam proses pengumpulan data lainnya selama penelitian..

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)h.337.

⁵⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2000).

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data, dapat ditentukan kesimpulan dan tindakan yang diambil. Penyajian data dilakukan untuk menyusun data yang dihasilkan dari reduksi menjadi lebih mudah dipahami dengan mengikuti pola tertentu. Jika penyajian data dilakukan dengan benar, akan diperoleh analisis kualitatif yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku *Jarimah* Pornografi Melalui Media Sosial

Dalam upaya pencegahan pornografi di media sosial, perlu diketahui terlebih dahulu perilaku-perilaku pornografi di media sosial. Kejahatan tidak semata-mata terjadi begitu saja karena kejahatan terjadi karena adanya sebab akibat sehingga terjadilah tindak pidana. Adapun salah satu kejahatan yang terjadi kota Parepare yang telah di tangani oleh Polres kota Parepare yaitu terkait dengan tindak pidana pornografi.

Penyebab terjadinya kejahatan pornografi di media sosial menurut keterangan pihak kepolisian yang menjabat sebagai Kaur Bin Ops Unit Reskrim Polres Kota Parepare selaku bapak Hasan Duna mengatakan bahwa:⁵⁷

Kejahatan beriringan dengan teknologi karena seseorang bisa saja memanfaatkan teknologi baik kepada hal positif maupun negatif dalam menyalahgunakan internet. Selanjutnya penyebab lainnya yaitu pengawasan keluarga yang berarti pengawasan yang dilakukan tidak terlalu bagus atau tidak efektif sehingga anak-anak tersebut terjerumus ke hal-hal yang tidak di inginkan karena kurangnya pengawasan orang tua. Kemudian selanjutnya adalah kesadaran masing-masing individu, salah satu faktornya adalah karena pemahaman agama yang kurang dari individu tersebut. Dalam keterangan selanjutnya kepolisian menyebutkan 3 (tiga) faktor yang menyebabkan seseorang tidak melakukan kejahatan yaitu karena adanya sanksi, karena perasaan malu, dan kesadaran diri masing-masing individu.

⁵⁷ Hasan Duna, Kaur Bin Ops Unit Reskrim Polres Kota Parepare, *wawancara* di Polres Kota Parepare, 6 Desember 2022.

Lebih lanjut, adapun kasus pornografi yang ditangani oleh Polres kota Parepare sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur Bin Ops Unit Reskrim Polres kota Parepare yang mengatakan:

Pelaku mengirimkan setidaknya sebanyak 6 (enam) kali foto-foto porno kepada korban melalui media sosial Whatsapp sehingga pelaku sulit dilacak keberadaannya karena pelaku menggunakan akun palsu dalam melakukan aksinya sehingga terlapor tidak diketahui identitasnya hanya saja di dalam laporan kepolisian tercatat keterangan berupa lidik dan pihak korban telah mencabut laporannya karena korban tidak bisa memberi pernyataan dengan jelas mengenai pelakunya.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa aplikasi *chatting* Whatsapp yang notabene merupakan aplikasi yang digunakan khusus untuk berkomunikasi dapat dijadikan media untuk menyebarkan pornografi. Pornografi bukan hanya disebarkan melalui satu aplikasi media sosial tetapi juga berpotensi pada seluruh jenis aplikasi media sosial. Dalam menggunakan media sosial seseorang berpotensi mencari atau secara tidak sengaja melihat konten-konten pornografi baik yang berbentuk foto, video, dan audio.

Kemudian adapun yang menjadi faktor pendorong seseorang menyebarkan pornografi di media sosial dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Unit Reskrim Polres Kota Parepare selaku bapak Hasan Duna yang mengatakan:⁵⁸

Faktor yang mendorong seseorang menyebarkan foto atau video pornografi di media sosial, yaitu pertama mereka tidak mengerti bahwa perbuatan tersebut ada pidananya atau ada pelanggaran hukumnya akhirnya timbul perbuatan tersebut dan pengetahuannya yang kurang

⁵⁸ Hasan Duna, Kaur Bin Ops Unit Reskrim Polres Kota Parepare, *wawancara* di Polres Kota Parepare, 6 Desember 2022.

serta masih dalam perilaku labil seperti ego dikarenakan adanya perasaan tidak suka terhadap seseorang, seperti ketika seseorang mengambil gambar porno kemudian mengirim ke temannya kemudian temannya viralkan.

Selanjutnya beliau memberikan keterangan mengenai lingkungan seperti apa yang menyebabkan seseorang menyebarkan pornografi di media sosial berikut:

Lingkungan yang menyebabkan seseorang menyebarkan pornografi di media sosial yaitu pertama lingkungan keluarga artinya mereka harus memberikan edukasi terkhusus dari orang tua yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap perilaku tersebut kemudian yang kedua yaitu lingkungan sekolah artinya sekolah adalah wadah untuk para siswa terkhusus remaja untuk membentuk perilaku atau karakter yang bisa membedakan anantara perbuatan-perbuatan positif dan negatif dan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas agar perilaku kejahatan tersebut di dunia IT (*Information and Technology*) bisa dicegah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap beberapa aplikasi media sosial, penulis menemukan beberapa bentuk perilaku-perilaku *jarimah* pornografi di antaranya:

1. Stiker Porno

Stiker seringkali digunakan sebagai bahan *chattingan* di media sosial Whatsapp sebagai pengganti obrolan berbentuk teks yang lebih sederhana dan tergolong mudah dan efisien baik berbentuk gambar maupun teks. Namun, dibalik penggunaan stiker yang lebih efisien terdapat potensi negatif dari stiker Whatsapp karena apabila seseorang menyalahgunakan stiker Whatsapp tersebut dengan membuat stiker-stiker porno maka wilayah penyebaran pornografi semakain meluas.

Stiker porno bisa dikirim melalui Whatsapp grup maupun pada seseorang secara pribadi. Apabila seseorang mengirimkan stiker kepada orang lain, misalnya seorang perempuan maka itu masuk dalam kategori pelecehan seksual apabila dalam stiker tersebut mengandung kalimat verbal yang ditujukan spesifik kepada korbannya sehingga berpotensi timbulnya pornoaksi. Namun, banyak juga yang mengirimkan di Wahtsapp grup sebagai bahan candaan grup tanpa disadari ada anggota grup yang tersinggung.

2. Foto/Gambar Porno

Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa media sosial, penulis menemukan setidaknya ada beberapa konten pornografi berupa foto-foto porno yang menampilkan beberapa bagian tubuhnya hanya semata untuk mencari perhatian dari para pengguna media sosial. Foto-foto porno yang diunggah di media sosial tersebut beberapa diunggah menggunakan akun palsu dan ada yang diunggah menggunakan akun asli.

Foto-foto porno tersebut berisikan pose-pose erotis dengan menggunakan pakaian yang terlalu terbuka sehingga para pengguna media sosial yang melihat konten tersebut menjadi korban pornografi namun itu tidak berlaku bagi semua pengguna karena tidak menutup kemungkinan pengguna lainnya sengaja mencari konten-konten yang berupa foto porno tersebut.

Dibalik kecanggihan teknologi, foto porno atau sejenisnya yang mengandung unsur pornografi yang sebar di media sosial bisa dibuat oleh

orang-orang yang mempunyai keterampilan mengedit foto dalam bentuk animasi dengan menampilkan adegan-adegan vulgar pada hasil editannya. Namun, ada juga orang-orang yang sengaja mengambil foto vulgar dirinya sendiri untuk dijadikan konten di media sosial tanpa adanya rasa malu sedikitpun.

3. Video Porno

Video joget merupakan video yang paling sering ditemukan di media sosial karena video joget tersebut sedang menjadi tren bagi anak-anak muda sekarang dalam bermedia sosial. Ketika mereka membuat video joget tersebut mereka cenderung menggunakan pakaian terbuka dan melakukan gerakan-gerakan erotis sehingga menyebabkan terangsangnya seseorang yang melihatnya.

Salah satu aplikasi media sosial yang paling sering digunakan dalam membuat video joget yaitu aplikasi Tik Tok yang diiringi oleh beberapa jenis musik. Perilaku-perilaku joget di media sosial yang sedang tren merupakan jalan baru bagi penyebaran pornografi di media sosial karena video yang diunggah aplikasi Tik Tok tersebut bisa unduh kembali oleh pengguna lain kemudian di unggah kembali menggunakan akun lain dan aplikasi media sosial lainnya yang layanannya berbasis video seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube serta beberapa aplikasi lainnya.

4. *Video Call Sex* (VCS)

Video Call Sex (VCS) merupakan kegiatan atau aktifitas ketelanjangan seksual yang dilakukan umumnya antar 2 (dua) orang, aktifitas *Video Call Sex* (VCS) ini menunjukkan kegiatan-kegiatan seksual yang dilakukan dengan melakukan panggilan video dengan orang lain yang berada ditempat berbeda bahkan dengan jarak yang sangat jauh. *Video Call Sex* (VCS) merupakan salah satu perilaku pornografi yang dijadikan sebagai pekerjaan para Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai mata pencaharian mereka dan merupakan bentuk penjualan jasa hiburan di media sosial, melalui fitur panggilan video di beberapa aplikasi media sosial seperti telegram, whatsapp, facebook, hingga instagram.

5. Audio Porno

Penyebaran pornografi di media sosial dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan menyebarkan audio seks yang isinya merupakan suara-suara yang mampu merangsang hingga membangkitkan nafsu seksual seseorang. Audio seks disebarkan melalui aplikasi media sosial yang mempunyai fitur untuk mengunggah audio. Ketika menggunakan media sosial, sangat jarang ditemukan pornografi yang disebarkan dalam bentuk audio karena tertutupi dengan konten-konten pornografi yang sedang tren seperti video pornografi.

6. Teks Porno

Teks merupakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk kalimat atau tulisan. Namun dalam menggunakan media sosial seseorang bisa menggunakannya dalam melakukan suatu kejahatan seperti teks yang mengandung unsur pornografi yang diunggah di media sosial kepentingan konten. Selain itu, ketika seseorang sedang *chattingan* dengan seseorang dengan fitur obrolan di aplikasi media sosial para pelaku *jarimah* pornografi menggunakan teks atau tulisan tersebut untuk melecehkan korbannya baik dengan ajakan untuk berhubungan intim ataupun tulisan yang menggoda korbannya untuk menuruti permintaan pelaku.

Berdasarkan perilaku-perilaku *jarimah* pornografi diatas dapat dipastikan bahwa pornografi sangat banyak tersebar di berbagai aplikasi media sosial sehingga butuh penanganan dan pencegahan dengan tepat agar bisa menekan penyebaran pornografi di media sosial.

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan ketika seseorang sering melihat konten-konten pornografi yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Kecanduan

Berbagai konten pornografi yang muncul di media sosial awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada seseorang, bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun. Rasa penasaran inilah yang menjadi

⁵⁹ Shofiyah, 'Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur', *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Volume 4 N (2020), h. 61-62.

dorongan seseorang untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Selain itu, kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika menonton konten pornografi. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin kecanduan terhadap pornografi dapat terjadi pada anak.

2. Merusak otak

Pornografi dapat merusak otak seseorang terkhusus bagi para remaja, tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut *Pre Frontal Cortex* (PFC). Hal ini disebabkan karena bagian PFC yang ada di otak remaja belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan.

3. Keinginan mencoba dan meniru

Dampak lain yang dirasakan seseorang setelah melihat pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Ini berkaitan dengan terpengaruhnya mirror neuron. Mirror neuron adalah sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pencegahan *Jarimah* Pornografi Melalui Media Sosial

Pornografi dalam Islam telah diberikan pengertian yang jelas. Secara fikih, melihat aurat seseorang secara langsung adalah haram bagi yang bukan haknya, kecuali dengan tujuan seperti memberikan pertolongan medis yang diperbolehkan oleh syariat. Kebebasan seseorang untuk berekspresi sangat dihargai dalam Islam, namun dalam lingkungan syariat harus juga diperhatikan bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual pada dirinya masing-masing harus mengarahkannya agar disalurkan pada cara-cara yang sesuai dengan syariat. Islam sebagai pencetus ideologi mempunyai tata cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia, tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain dan mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tidak seorang pun mengumbar aurat kecuali dalam hal-hal yang disyariatkan, namun Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan benar, sehingga tak perlu ada orang yang mencari nafkah dalam bisnis pornografi maupun pornoaksi.⁶⁰

Berdasarkan dalam Tafsir Al-Maraghi, menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi jika berbuat zina maka akan terjadi kekacauan nasab dan terjadi perang sesama manusia karena mempertahankan kehormatan, juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit, pada surah Al-Ahzab ayat 59 disebutkan perintah untuk menutup aurat dengan memakai jilbab. Menurut Thabathaba'I

⁶⁰ Arie Sulistyoko Dkk, 'Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral', h. 121-122.

dikutip M. Quraish Shihab, kata jilbab bermakna menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin yang berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia.⁶¹

Merebaknya pornografi di media sosial terjadi karena disebabkan oleh perkembangan teknologi sehingga munculnya era kebebasan media cetak dan elektronika dan pergaulan bebas, semakin masifnya kasus perjudian, minuman keras, narkoba, pencurian, dan perzinahan, fenomena busana mini dan seksi, pengaruh iklan obat kuat dan pemakaian kontrasepsi, budaya global. Akibat dari merebaknya pornografi di media sosial memberikan dampak negatif bagi para pengguna media sosial sehingga berpotensi membangkitkan seksualitas yang liar, berpotensi untuk menimbulkan kekacauan sosial, berpotensi untuk terciptanya prostitusi dan kriminalitas, serta meracuni mental, karakter, dan cara berpikir seseorang.⁶²

Dalam teori *Sadd Al-Dzariah* disebutkan bahwa *Sadd Al-Dzariah* merupakan segala hal yang dapat mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara' dan menurut Ibn Rusyd Al-Qarafi *Sadd Al-Dzariah* adalah wasilah (perantara). Pornografi apabila di lihat dari teori tersebut maka pornografi merupakan hal yang dilarang oleh syara' karena dapat mengantarkan

⁶¹ Yandi Maryandi, 'Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 53.9 (2018), h. 32.

⁶² Fatwa Tarjih, 'Pornografi Dalam Tinjauan Islam', *Fatwa Tarjih*, 2022 <<https://fatwatarjih.or.id/pornografi-dalam-tinjauan-islam/>> di akses pada 6 Januari 2023.

seseorang pada terjadinya *jarimah* zina dan pornografi merupakan suatu perantara jahat dengan tujuan baik karena mengunggah dan menyebarkan pornografi di media sosial sebagai perantara untuk mendapatkan penghasilan dan menyenangkan diri bagi para pelaku.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah pornografi di media sosial diantaranya:

1. Upaya Dengan Memberikan Sanksi Bagi Pelaku

Pornografi tidak jauh berbeda dari zina yang merupakan *jarimah hudud* namun pornografi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang dilarang oleh syara seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32:

Q.S. Al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁶³

Larangan tersebut merupakan perintah langsung yang ada dalam Al-Qur'an untuk tidak mendekati zina karena zina adalah jalan menuju kehancuran pada manusia.

⁶³ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

Jarimah pornografi dapat dijatuhi hukuman ta'zir yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa. Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Kemudian, bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2, yakni:⁶⁴

Q.S. An-Nur/24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.⁶⁵

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2 di atas bisa dilihat bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan

⁶⁴ Ravita Elvariza Humairo, 'Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid.Sus/2016)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 32.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

melakukan hubungan suami istri sebelum menikah maka ia akan dikenakan hukuman cambuk atau di dera sebanyak seratus kali. Hal ini sudah di perlihatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32 untuk tidak mendekati zina dan salah satu cara agar tidak terhindar dari perbuatan zina adalah dengan menjauhi pornografi.

Adapun Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi yaitu:

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

9. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.⁶⁶

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya.⁶⁷

Larangan Islam atas pornografi juga dapat dilihat dari beberapa hadis berikut ini:

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata: Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku: mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu? Aku menjawab: Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku: suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya (HR. Ahmad).

⁶⁶ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi' (Jakarta: Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2001).

⁶⁷ Dida Dwi Trisna, 'Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Uu No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)' (UIN Sumatera Utara, 2020), h. 73.

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda : seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan kedua hadis tersebut, disebutkan larangan menggunakan pakaian tembus pandang dan larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan dan hal ini sesuai dengan definisi pornografi, kedua hadis tersebut menyebut telanjang sebagai salah satu faktor munculnya larangan.

Selain dari hadis diatas, juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pornografi secara tidak langsung yaitu:

Q.S. An-Nur/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.⁶⁸

⁶⁸ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

Q.S. An-Nur/24: 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya . Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁶⁹

⁶⁹ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

Q.S. Al-A'raf/7: 26.

يَبْنِيَّ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيثًا^ظ وَلِبَاسَ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.⁷⁰

Berdasarkan ayat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pornografi terjadi karena budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait tata cara berpakaian yang tidak tertutup atau menggunakan pakaian yang memberikan kesan membentuk lekuk tubuh bagi wanita sehingga berpotensi membuat bangkitnya nafsu birahi seseorang seperti dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26 yang menyebutkan perintah untuk menutupi aurat dengan cara memakai pakaian tertutup sehingga segala sesuatu yang dilihat seseorang pada diri seorang wanita tidak membangkitkan nafsu birahi lawan jensinya.
2. Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 dan 31 disebutkan perintah untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan serta tidak menampakkan bagian tubuhnya atau auratnya bagi kaum laki-laki dan

⁷⁰ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

perempuan agar jauh dari kata zina dan pornografi karena itu merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana pornografi.

Ada beberapa ketentuan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang dikemukakan oleh Abdurahman Al-Maliki yaitu pelanggaran terhadap kesusilaan:

1. Jika seseorang menari dengan maksud jelek (jahat) dalam bentuk yang melanggar adab umum pada tempat-tempat yang terbuka atau mirip terbuka dan mudah dilihat oleh masyarakat, maka penari tersebut akan dikenakan sanksi apabila penari tersebut melakukannya atas kehendak sendiri, maka akan dipenjara selama 5 (lima) tahun.
2. Setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan-gerakan erotis yang merangsang yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan lamanya, apabila ia mengulangi perbuatannya maka sanksinya akan ditambah menjadi penjara selama 2 tahun.
3. Setiap orang yang melakukan tindakan senonoh di muka umum, atau pertemuan umum atau dalam kondisi yang memungkinkan seseorang yang ada di tempat tersebut melihatnya maka sanksinya berupa pidana

penjara selama 6 bulan Setiap wanita yang membua auratnya selain wajah dan telapak tangan maka akan dikenakan hukuman cambuk.⁷¹

2. Upaya Perbaikan/Rehabilitasi Dengan Pendidikan

Dalam menyikapi merebaknya pornografi di media sosial diperlukan beberapa pertimbangan bahwa pornografi memiliki dampak yang sangat negatif karena apabila membiarkan pornografi merajalela maka dapat berakibat fatal dan rusaknya karakter bangsa dikarenakan sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia belum memberikan perhatian secara maksimal terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pornografi.

Hukum pornografi adalah haram, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan beberapa kaidah fiqih, sedangkan untuk kepentingan pendidikan, medis, penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya adalah bukan pornografi dan pornoaksi, hukumnya adalah mubah sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu *al-hajatu qad tanzilu manzilat al-dharurat*. Penanggulangan pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan melalui cara preventif dan repressif berupa⁷²:

1. Melakukan kampanye melalui media cetak, elektronik, intranet, maupun internet mengenai kampanye anti pornografi dan pornoaksi.
2. Melakukan sosialisasi mengenai pornografi dan pornoaksi melalui pendidikan akhlaq al-karimah.

⁷¹ 'Tinjauan Umum Tentang Tindak Pornografi Dan Pornoaksi, Dangdut, Dan Upaya Penyelesaian Dari Pihak Kepolisian' (Universitas Islam Indonesia), h. 64.

⁷² Fatwa Tarjih, 'Pornografi Dalam Tinjauan Islam', *Fatwa Tarjih*, 2022 <<https://fatwatarjih.or.id/pornografi-dalam-tinjauan-islam/>> di akses pada 6 Januari 2023.

3. Penyediaan sarana pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan peran serta masyarakat.
4. Mensosialisasikan pengeturan mengenai pornografi dan pornoaksi melalui lobi dan aksi sosial.

Ada beberapa penyebab yang membuat terjerumusnya seseorang pada pornografi dan pornoaksi yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Disebabkan oleh seringnya menyendiri, pada usia remaja seseorang akan cenderung merasakn ketegangan emosi sehingga pada fase ini mereka menggambarkan keadaan emosinya yang tidak menentu, tidak stabil dan meledak-ledak. Pada fase usia remaja mereka akan mengalami kepekaan emosi yang meningkat di antaranya diekspresikan dengan suka menyendiri. Padahal ketika usia remaja, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya harusnya bertambah luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Remaja seharusnya kepekaan emosional dan intelektual dalam kelompok sosial.
2. Disebabkan melalui majalah/buletin/booklet/buku, penyebaran konten yang berbau pornografi melalui majalah/buletin/booklet/buku yang seharusnya belum diperblehkan pada seseorang yang berada pada fase usia remaja.
3. Disebabkan melalui perkembangan teknologi internet, saat ini sistem jaringan internet sudah dapat menjangkau di berbagai daerah, bahkan

⁷³ Muchlis, 'Mencegah Pornografi Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Kesislamatan Dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. (2017), h. 235-236.

daerah yang terpencil pun juga sudah memiliki akses internet. Munculnya teknologi-teknologi baru seperti internet ini oleh pihak-pihak tertentu menjadikannya sebagai sarana distribusi, sehingga dengan munculnya pihak-pihak tertentu menjadikannya sebagai sarana untuk mendistribusikan atau mengiklankan *website* yang berisi informasi dan konten yang berbau seks.

Dalam mencegah terjadinya tindak pidana pornografi di media sosial dengan upaya melakukan perbaikan atau rehabilitasi, maka penulis merumuskan beberapa upaya guna mencegah fenomena *jarimah* pornografi bagi kalangan remaja di media sosial, berikut upaya-upayanya:

1. Menjauhi segala bentuk pornografi baik berupa foto, video, teks, suara, atau sejenisnya di media sosial dengan bersandar pada Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32.
2. Membatasi diri dari segala bentuk budaya berpakaian yang tidak tertutup yang dapat menampakkan aurat atau memakai pakaian yang sesuai yang disyariatkan dengan bersandar pada Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26.
3. Membiasakan diri untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan serta tidak menampakkan perhiasan (bagian tubuh atau aurat) dengan bersandar pada Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 dan 31.
4. Menjauhi pergaulan bebas dengan selalu bersandar pada segala perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis.

Fenomena muncul dan merebaknya pornografi di kalangan remaja tentu perlu diambil langkah-langkah untuk menanggulangi atau mencegahnya. Beberapa upaya yang bisa ditempuh antara lain:

1. Waktu belajar yang produktif

Dalam dunia pendidikan, setiap siswa mempunyai keunggulan kecerdasan yang melekat pada diri masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda. Ada yang lemah di satu sisi, tetapi sangat kuat di sisi lain. Oleh karena itu, tugas dari seorang pendidik adalah membantu setiap siswa untuk menemukan kecerdasan apa yang terdapat dalam diri mereka.

2. Memantau perkembangan oleh orang tua.

Dalam dunia pendidikan dijelaskan berbagai hal tentang perkembangan manusia yang mempunyai fokus yang berbeda-beda. Ada aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi, ada pula konsep fitrah yang ditawarkan oleh Islam.

3. Pengenalan dan penerapan pendidikan seksualitas dalam Islam secara memadai.

Islam adalah salah satu agama yang mengajarkan kesantunan di dalam mempelajari pengetahuan apa pun, demikian juga pengetahuan tentang seksualitas. Informasi tentang seksualitas yang dipahami oleh remaja (khususnya remaja Muslim) diajarkan berlalu begitu saja, bahkan cenderung tidak terlalu diajarkan lebih rinci karena banyak faktor. Oleh

karena itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi yang benar, sehat, dan halal tentang seksualitas, kalangan ilmuwan dan terlebih pendidik Muslim membutuhkan pendekatan berbeda dari pendekatan sekuler, sehingga bisa mengakomodir keinginan dan hasrat seksual anak dan remaja yang dipicu oleh informasi-informasi seksual yang kurang bertanggung jawab.

4. Pendidikan Seksualitas dalam keluarga.

Memberikan pendidikan yang baik kepada anak adalah merupakan tanggungjawab dari orang tua. Karena anak adalah merupakan bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah kepada sebuah keluarga. Anak dalam Al-Qur'an, disebutkan fungsinya yang berbeda-beda, terkadang anak bisa menjadi zina (perhiasan), fitnah (cobaan), juga bahkan bisa menjadi *'aduwwun* (musuh).

5. Mengevaluasi dan merekonstruksi metode pembelajaran Agama di sekolah.

Tugas seorang pendidik khususnya seorang guru agama untuk menemukan dan menerapkan metode pembelajaran yang dapat menjadikan materi pendidikan agama memiliki efek yang dapat mengubah pola berpikir dan berperilaku bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁴

⁷⁴ Muchlis, 'Mencegah Pornografi Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Kesislamatan Dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. (2017).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Perilaku *jarimah* pornografi melalui media sosial berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan beberapa bentuk perilaku pornografi yang beredar luas di media sosial seperti stiker porno, foto porno, video porno, *Video Call Sex (VCS)*, audio porno dan teks porno.

Perspektif Hukum Pidana Islam dalam upaya pencegahan *jarimah* pornografi melalui media sosial dapat dilakukan setidaknya dengan dua upaya yaitu:

1. Dengan upaya memberikan sanksi bagi pelaku *jarimah* pornografi, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Kemudian, bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.
2. Dengan upaya perbaikan atau rehabilitasi dengan memberikan pendidikan mengenai pornografi, upaya yang bisa ditempuh yaitu dengan menjaga waktu belajar, memantau perkembangan anak, pengenalan dan penerapan pendidikan seksualitas dalam islam secara memadai, pendidikan seksualitas dalam keluarga dan mengevaluasi dan merekonstruksi metode pembelajaran agama

di sekolah, melakukan kampanye melalui media cetak, elektronik, intranet, maupun internet mengenai kampanye anti pornografi dan pornoaksi, melakukan sosialisasi mengenai pornografi dan pornoaksi melalui pendidikan akhlaq al-karimah, penyediaan sarana pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan peran serta masyarakat, dan mensosialisasikan pengeturan mengenai pornografi dan pornoaksi melalui lobi dan aksi sosial.

B. Saran

Untuk para pembaca yang ingin meneliti atau tertarik melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu terkait tentang pornografi, penulis menyarankan kepada calon peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa agar melakukan penelitian terkait pornografi dengan objek film animasi baik kartun ataupun anime atau sejenisnya yang mengandung unsur pornografi terhadap anak-anak atau pornografi balas dendam.

Untuk para pengguna media sosial terkhusus bagi umat muslim agar menjauhi pornografi karena itu merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama islam dan dapat berakibat buruk pada kehidupan sehari-hari manusia dan untuk para penegak hukum terkhusus bagi lembaga kepolisian agar melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif lagi agar dapat menekan penyebaran pornografi di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)
- Ariyadi, 'Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam', 2019
- Aziza, Aliya Marsha, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim) Skripsi' (Universitas Sriwijaya, 2020)
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2000)
- Cahyono, Anang Sugeng, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Publiciana*, 9.1 (2016), 140–57
- Dkk, Arie Sulistyoko, 'Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral'
- Dkk, Tongkotow Liedfray, 'Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara', *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2 No. (2022)
- Dwiyono, Prysmadana, 'Representasi Maskulinitas Dalam Media Sosial (Analisis Semiotika Pada Akun Instagram @Dailymanly)', *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018
- Halil, Darsi Darsi Dan Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', 16.2 (2019), 60–64
- Halililah, Muhammad Hanif Bin, 'Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi'i Dan Zhahiri)' (Uin Ar-Raniry, 2021)
- Haq, Islamul, *Fiqih Jinayah* (Iain Parepare Nusantara Press, 2020)
- Hs, Ali Imron, 'Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*
- Humairo, Ravita Elvariza, 'Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid.Sus/2016)' (Uin Syarif Hidayatullah, 2022)
- Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama, 'Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi' (Jakarta: Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2001)
- Indrajit, Richardus Eko, 'Evolusi Perkembangan Teknologi', *Academia*, 2012, P. H. 2
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, 2016

- Iswandi, 'Analisis Konten Tiktok Yang Mengandung Unsur Pornografi Di Media Sosial Menurut Uu No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Hukum Pidana Islam' (Uin Walisongo, 2020)
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, 'Survey Pengguna Tik Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Masyarakat', 2019, Pp. 1–20
- Lake, Wenfridus R R, Sugianto Hadi, And Ani Sutriningsih, 'Hubungan Komponen Perilaku (Pengetahuan, Sikap, Tindakan) Merokok Pada Mahasiswa', *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 2.3 (2017)
- Mantiri, Vike Vike, 'Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan', *Iii No. 1* (2014)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 2020
- Maryandi, Yandi, 'Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 53.9 (2018), 21–31
- Meliala, Robbikal Muntaha, 'Tipologi Perubahan Citra Agnes Mo: Kajian Perspektif Psikologi Komunikasi', *Jurnal Komunikasi Profesional*, 2.2 (2018)
- Mildawati, Titik, 'Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4.2 (2016), 101
- Misranetti, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Huku', *An-Nahl*, Vol.09 No. (2017)
- Muchlis, 'Mencegah Pornografi Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Kesislaman Dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. (2017)
- Muhlisan, Asep Achmad, 'Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang Yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), P. H. 31
- Mujab, Muhammad Syaiful, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013)
- Munawaroh, Hifdhotul, 'Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer', *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No (2018)
- Mutmainnah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb)' (Universitas Hasanuddin, 2021)
- Parepare, IAIN, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Tekonologi Informasi*, 2020
- Qamar, Hardianto Djanggih Dan Nurul, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pandecta*, 13 No. 1 (2018)
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- , 'Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', 2008, Pp. 61–64

- , ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (Jakarta, 2016)
- RI, Kemenkeu, ‘Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Dan Informasi Organisasi Yang Efektif’, *Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu Ri* <[https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Meulaboh/Id/Data-Publikasi/Artikel/2862-Media-Sosial.Html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html)> [Accessed 15 November 2022]
- Safitri, Jihan Aulia, ‘Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)
- Salsabila, Nadia, ‘Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif Fiqh Jināyah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/Pn.Pwt)’ (Iain Purwokerto, 2020)
- Setiadi, Ahmad, ‘Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi’, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16.2 (2016)
- Shofiyah, ‘Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur’, *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Volume 4 N (2020)
- Sudrajat, Ajat, ‘Pornografi Dalam Perspektif Sejarah’, *Humanika*, 6.1 (2006), 1–14
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sulaiman, Umar, *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi* (Gowa: Alauddin University Press, 2020)
- Surya, Reni, ‘Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47
- Tarjih, Fatwa, ‘Pornografi Dalam Tinjauan Islam’, *Fatwa Tarjih*, 2022 <[https://Fatwatarjih.Or.Id/Pornografi-Dalam-Tinjauan-Islam/](https://fatwatarjih.or.id/pornografi-dalam-tinjauan-islam/)> [Accessed 6 January 2023]
- ‘Tinjauan Umum Tentang Tindak Pornografi Dan Pornoaksi, Dangdut, Dan Upaya Penyelesaian Dari Pihak Kepolisian’ (Universitas Islam Indonesia)
- Tirto.Id, ‘Mengenal 4 Teori Penyimpangan Sosial & Penyebab Perilaku Menyimpang’, *Tirto.Id* <[https://Tirto.Id/Mengenal-4-Teori-Penyimpangan-Sosial-Penyebab-Perilaku-Menyimpang-Gabx](https://tirto.id/mengenal-4-teori-penyimpangan-sosial-penyebab-perilaku-menyimpang-gabx)> [Accessed 15 November 2022]
- Trisna, Dida Dwi, ‘Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Uu No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)’ (Uin Sumatera Utara, 2020)

LAMPIRAN



Lampiran 1. Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

Nama Mahasiswa : Arman Saharuddin
Nim : 18.2500.053
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kronologi terkait kasus pornografi yang ditangani oleh Polres Parepare?
2. Apa penyebab terjadinya kejahatan pornografi di media sosial?
3. Faktor apa yang mendorong seseorang menyebarkan foto atau video pornografi di media sosial?
4. Lingkungan seperti apa yang menyebabkan pelaku menyebarkan foto atau video pornografi di media sosial?
5. Bagaimana upaya pencegahan dari pihak kepolisian dalam menangani pornografi?

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3474/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARMAN SAHARUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : MAJAKKA B, 16 Oktober 1999
NIM : 18.2500.053
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : MAJAKKA. A, WATANG PULU, KEC. SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

UPAYA PREVENTIF *JARIMAH* PORNOGRAFI TERHADAP REMAJA DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan bersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kepolisian Resor Kota Parepare

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3474/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARMAN SAHARUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : MAJAKKA B, 16 Oktober 1999
NIM : 18.2500.053
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : MAJAKKA. A, WATANG PULU, KEC. SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kepolisian Resor Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

UPAYA PREVENTIF *JARIMAH* PORNOGRAFI TERHADAP REMAJA DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

SRN IP0000842


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp: (0421) 23594 Faksimile: (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email: dymptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 842/IP/DPM-PTSP/11/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ARMAN SAHARUDDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **MAJAKKA. KEC. SUPPA, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **UPAYA PREVENTIF JARIMAH PORNOGRAFI TERHADAP REMAJA DI MEDIA SOSIAL PERPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **POLRES PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 November 2022 s.d 21 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : **22 November 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

 **Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara di Polres Kota Parepare

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HASANI DUNA**
 Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
 Umur : **55**
 Pangkat : **LPTU**
 Jabatan : **KAUH BIN OPS RESKRIM**

Mencerangkan bahwa:


Nama : Arman Saharuddin
 NIM : 18.2500.053
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara di Polres Kota Parepare, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 **DEK** 2022

Yang bersangkutan,


 (Hasani Duna)
 LPTU TWP/68110091

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Polres Kota Parepare

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 09 / XII / RES.1 / 2022 / Reskrim

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-3474/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022 tanggal 17 November 2022, perihal permohonan Izin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : HASAN DUNA
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :


Nama : ARMAN SAHARUDDIN
NIM : 18.2500.053
Prog.Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Alamat : JL. MAJJAKKA. A.WATTANG PULU, KEC.SUPPA, KAB.PINRANG
No. HP : 085251629096

Benar telah melaksanakan Penelitian sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian " UPAYA PREVENTIF JARIMAH PORNOGRAFI TERHADAP REMAJA DI MEDIA SOSIAL RESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM".


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 06 Desember 2022


a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM


HASAN DUNA
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 65110091

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Dengan Salah Satu Anggota Kepolisian Polres Parepare Yaitu Bapak Iptu Hasan Duna (Kaur Bin Ops Reskrim Polres Parepare)



BIODATA PENULIS



Arman Saharuddin, lahir di Majakka. B, Watang Pulu, Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 16 Oktober 1999, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Saharuddin dengan Ibu Ida Binti Nohong. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006-2012 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 105 Suppa, tahun 2012-2015 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Suppa, tahun 2015-2018 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pinrang, hingga akhirnya melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Strata-1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam hingga menyelesaikan perkuliahan pada awal tahun 2023 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan syarat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Upaya Preventif *Jarimah* Pornografi Terhadap Remaja di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Parepare)”.